



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2013/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Syari'ah Mandiri, tempat tinggal di KAB. KUKAR semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di KAB. KUKAR semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Tgr. tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING).
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2013, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Tgr, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Akta Permohonan Banding Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Tgr, tanggal 20 Juni 2013 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 Juni 2013, Pembanding mengajukan memori banding dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 04 Juli 2013, memori banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 10 Juli 2013, Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2013 dan kontra memori banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggara

Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Tgr. tanggal 30 Juli 2013 Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage), dan berdasarkan pula Keterangan Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tenggara No. 229/Pdt.G/2013/PA.Tgr tertanggal 29 Juli 2013 Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1164/HK.05/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 24/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 21 Agustus 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 18 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Tgr serta telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tenggara, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu Tergugat sering mengancam dengan benda tajam dan pernah mengkonsumsi sabu- sabu. Selanjutnya dalam pembuktian majelis hakim tingkat pertama telah mendengar kesaksian dari Danu Asma bin H. Asran dan Junaidi bin Din Syahroni dan juga telah menghadirkan kedua orang tua Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam saksi perkara perceraian dengan alasan terjadi percekocokan dan perselisihan, seharusnya saksi keluarga lebih dahulu didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 22 PP. No. 9 tahun 1975, dan saksi keluarga tersebut dapat dijadikan saksi dan disumpah. Lihat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 83 K/AG/1999 tanggal 24 Pebruari 2000, Namun dalam perkara ini kedua orang tua penggugat tidak mengangkat sumpah. Oleh karena itu untuk pembuktian; pengakuan tergugat serta bukti saksi dua orang yang menerangkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dianggap cukup sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai keadaan dan peristiwa rumah tangga sebagaimana dalam memori bandingnya, keberatan tersebut diajukan hanya sebagai pengulangan apa yang telah disampaikan pada persidangan pada tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai saksi bahwa saksi yang diajukan Penggugat masih ada hubungan keluarga, oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa justru saksi keluarga dalam perkara perceraian khususnya yang penyebabnya ialah percekcoan dan perselisihan lebih diutamakan. Oleh karena saksi keluargalah yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga anaknya dibandingkan dengan orang lain. Lagi pula secara akal sehat tidak mungkin keluarga memisahkan atau menceraikan anaknya jika rumah tangga anaknya tersebut dalam keadaan rukun dan damai. Sebaliknya pula, keluarga tidak akan membiarkan anaknya jika keadaan rumah tangganya dalam keadaan menderita dan sengsara. Tentu dengan keadaan tersebut keluarga akan mencari jalan keluarnya;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan isteri ialah saling memahami watak dan perilaku masing-masing sehingga adanya saling pengertian diantara keduanya, dijauhi dari sifat menang sendiri mendikte dan menekan sehingga ada rasa merdeka secara bathiniah yang dirasakan masing-masing pihak. Dan jika salah satu keduanya berperilaku sebaliknya, maka akibatnya timbullah ketidak harmonisan hubungan suami isteri tersebut dan terjadilah percekcoan dan perselisihan secara terus menerus. Oleh karena itu untuk menghindari fitnah dan dosa karena keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya akibat dari keadaan tersebut, maka dibukalah pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, menolak permohonan banding pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding secara formil dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 229/
Pdt.G/2013/PA.Tgr, tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal
09 Sya'ban 1434 H;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. ISKANDAR
PAPUTUNGAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. AMAR
KOMARUDDIN,SH., dan Drs.H. MAS'UD, masing- masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan
Nomor 24/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 22 Agustus 2013 untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh H. Musthapa,SH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

| | |
|------------------------------|---|
| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, ttd Drs.H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H. |
| | |
| ttd | |
| Drs. H. AMAR KOMARUDDIN, SH. | |
| ttd | |
| Drs. H. MAS'UD | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | Panitera Pengganti, ttd H. MUSTHAPA, SH. |
|--|--|

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|-------------------------|--------------|
| - | Biaya ATK / Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| 0 | Redaksi | Rp 5.000,- |
| 1 | Meterai | Rp 6.000,- |
| | Jumlah | Rp 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 29 Oktober 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)